

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Jatinegara cq. Kepala Desa Padasari, tempat kedudukan Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhapid Junaedi, S.H., M.M, Dwiko Agus Susanto, S.H.,M.H. dan Mohamad Agus Soleh, Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum-Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi dengan alamat elektronik uyachand@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padasari, tempat kedudukan Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhapid Junaedi, S.H., M.M, Dwiko Agus Susanto, S.H.,M.H. dan Mohamad Agus Soleh, Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum-Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi dengan alamat elektronik uyachand@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**

Lawan

Sitiah Binti Samyad, bertempat tinggal di Dukuh Tigasari Desa Padasari Rt 11 Rw 04 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTORO JAYA, S.H., MC. WILDANIL UKHRO,S.H, DAN ELBA ZUHDI, SH, CPLC, CPCLE, ketiganya Advokat yang berkantor SJ & REKAN di Jalan dipamulya, Desa Plumbungan Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2020 dan tanggal 24 Nopember 2020, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Sahrudin Bin Sarnya, bertempat tinggal di Rt 07 Rw 01 Desa Padasari Kecamatan Jatingera Kabupaten Tegal, sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Slw. Tanggal 3 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi yang telah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Slawi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Slw. tanggal 3 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Slw. tanggal 3 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);